

## Kamar Bersalin

No. SK : 017

### Persyaratan

1. Telah mendaftar di poliklinik/ IGD

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien atau keluarga telah melakukan registrasi di pendaftaran Poliklinik atau IGD
2. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Poliklinik / IGD disertai pemeriksaan penunjang
3. Pasien atau keluarga mengisi formulir general consent
4. Pasien diantarkan oleh petugas Kesehatan ke kamar bersalin
5. Pasien dilakukan pemeriksaan ulang di kamar bersalin
6. Dilakukan proses persalinan normal
7. Jika ada indikasi, pasien dirujuk ke kamar operasi / RS Rujukan
8. Setelah tindakan dilakukan, keluarga pasien mengurus administrasi pendaftaran rawat inap / tindakan kamar operasi / rujukan
9. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap / kamar operasi / RS Rujukan

### Waktu Penyelesaian

0

Dari pasien datang sampai dengan dilakukan pemeriksaan dibutuhkan waktu < 30>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Pasien BPJS Kesehatan :

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. pelayanan kamar bersalin

### Pengaduan Layanan

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : [rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id](mailto:rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id)
3. Email : [humarsudkepulauanseribu@gmail.com](mailto:humarsudkepulauanseribu@gmail.com)
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
  - a) Instagram / Facebook : rsudkepulauanseribu
  - b) X : rsud\_seribu
  - c) Tiktok : rsud.kep.seribu
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>